



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

PENETAPAN

Nomor 1709/Pdt.G/2015/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

XXX RT.002 RW. 001 Desa Pringsurat, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;

M E L A W A N

XXX RT.021 RW. 005 Desa Babakanjaya, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 08 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1709/Pdt.G/2015/PA.Kjn tanggal 08 Desember 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.

PRIMAIR;;

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Penetapan Nomor 1709/Pdt.G/2015/PA.Kjn
Hal. 1 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

2.

Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

3.

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;;

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidak hadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Kajen nomor : W11/A-36/..../HK.05/..../20.. tertanggal , yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat ini agar menambah biaya perkara sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan sebesar Rp. ,- (..... rupiah) dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dicoret pendaftarannya dalam register perkara;

Menimbang, bahwa surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kajen Nomor : W11-A36/..../HK.05/..../20.. tertanggal yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Penetapan Nomor 1709/Pdt.G/2015/PA.Kjn
Hal. 2 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama Kajen berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara Penggugat tersebut dari daftar register;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, selengkapnya jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 1790 /Pdt.G/2015/PA.Kjn;
-----;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
-----;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
706.000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Syawwal 1437 Hijriyah. Oleh kami Drs. Imam Maqduruddin Alsy sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Mutawali, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 1709/Pdt.G/2015/PA.Kjn
Hal. 3 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

serta Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 Masehi. dibantu oleh Asngadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Mutawali, S.H., M.H.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Asngadi, S.H.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	615.000,00,-

Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-

Jumlah	:	Rp	695.000,00,-
--------	---	----	--------------

Penetapan Nomor 1709/Pdt.G/2015/PA.Kjn
Hal. 4 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Kajen

Drs. H. Mashuri

Penetapan Nomor 1709/Pdt.G/2015/PA.Kjn
Hal. 5 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)